



KABUPATEN BULELENG

KEPUTUSAN *PERBEKEL* BANYUSERI

NOMOR : 411.61/18/III/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN KELOMPOK TANI TERNAK

SARI MEKAR

DESA BANYUSERI KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG

MASA BAKTI 2023 – 2028

PERBEKEL BANYUSERI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan yang ada di Desa dan dalam rangka memaksimalkan potensi yang dimiliki melalui pengembangan dan pengorganisasian kelompok masyarakat di Desa;
 - b. bahwa untuk lebih menguatkan dalam pelaksanaan kegiatan khususnya bidang pertanian dan peternakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Banyuseri maka perlu wadah kelembagaan kelompok ternak;
 - c. bahwa agar kelompok peternak dapat berjalan dengan baik dan keberadaan wadah kelompok peternak mempunyai kepastian hukum maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Perbekel;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan *Perbekel* tentang Pembentukan dan Penetapan Kelompok Tani Ternak “ Sari Mekar ” Desa Banyuseri, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng Masa Bakti 2023-2028;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1655);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015).
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 73 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 74);
9. Peraturan Desa Banyuseri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2020 Nomor 6);

10. Peraturan Desa Banyuseri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2021 Nomor 3);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Kelompok Tani Ternak tentang pembentukan dan Pengukuhan Struktur Organisasi Kelompok Peternak “ Sari Mekar ” Desa Banyuseri Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng masa bhakti 2023-2028 pada tanggal 28 Maret 2023;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan dan Penetapan Kelompok Tani Ternak “ Sari Mekar ” Desa Banyuseri Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng.
- KEDUA : Mengangkat dan menetapkan nama-nama Pengurus dan Anggota Kelompok Tani Ternak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran dan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KETIGA : Kelompok Tani Ternak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. menyusun rencana program kerja dan kegiatan kelompok;
 - b. menjalankan usaha peternakan yang ramah lingkungan
 - c. melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam melakukan kegiatan kelompok;
 - d. melakukan pencatatan dan penatausahaan pengelolaan keuangan dan administrasi kegiatan kelompok dengan tertib;
 - e. bersedia membuat laporan perkembangan kelompok dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada *Perbekerl*.
- KEEMPAT : Masa bhakti kepengurusan Kelompok Tani Ternak “ Sari Mekar ” selama 5 (lima) tahun sejak keputusan ini ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuseri
pada tanggal 28 Maret 2023

PERBEKEL BANYUSERI,



I NYOMAN WITADA

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Dinas PMD Kabupaten Buleleng di Singaraja;
2. Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng di Singaraja
3. Camat Banjar di Banjar;
4. Ketua BPD Banyuseri di Banyuseri;
5. Arsip;

NOMOR : 411.61/18/III/2023
TANGGAL : 28 MARET 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN KELOMPOK
TANI TERNAK SARI MEKAR DESA BANYUSERI,
KECAMATAN BANJAR, KABUPATEN BULELENG
MASA BHAKTI 2023-2028

SUSUNAN KEPENGURUSAN KELOMPOK WANITA TANI TERNAK
SARI MEKAR
DESA BANYUSERI KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG
MASA BHAKTI 2023-2028

- | | |
|---------------|-----------------------|
| 1. PEMBINA | : I NYOMAN WITADA |
| 2. KETUA | : I MADE WITADA |
| 3. SEKRETARIS | : I GEDE SUARDANA |
| 4. BENDAHARA | : I KETUT BUDIARTAWAN |

A. SEKSI PRODUKSI DAN POPULASI

1. MADE SUJANA
2. I PUTU HORMAT DITA
3. PUTU ARDIKA
4. I KETUT SUARTIKA

B. SEKSI PERALATAN

1. I NYOMAN KAWAT
2. I MADE SELAMAT
3. I KOMANG BUDIASA
4. PUTU SUANTARA

C. SEKSI KEGIATAN

1. I NYOMAN BERITA
2. I NYOMAN WITADA
3. I KETUT BUDIASA
4. I KADEK JUNI ANTARA

D. SEKSI PEMASARAN

1. I PUTU SELAMAT
2. KETUT BUDIARTA
3. I MADE MUDANA
4. I KOMANG SUGITA
5. I KETUT WINASA


Perbekel Banyuseri
I Nyoman Witada